BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau serta mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan, perlu mengalokasikan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Aceh;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat, yang satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Barat dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demkrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dinas Pangan Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas urusan Pemerintahan di Bidang Pangan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
7. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dikonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai cadangan pangan pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat untuk menghadapi keadaan darurat, pasca bencana alam, paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
11. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

12. Bencana . . .

12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 5% (lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
16. Puso adalah gagal panen mencapai lebih dari 75 persen. Jika terjadi demikian, maka petani pun memiliki hak ganti rugi, yakni untuk penggantian pupuk, benih, dan biaya penggantian.
17. Rawan Pangan Trasien adalah kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh faktor alam seperti kekeringan,banjir,hama, paceklik, cuaca ekstrim, gempa bumi dan lain-lain yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan menghindarinya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan:

a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Aceh Barat;
b. mewujudkan tingkat ketersediaan dan kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial;
d. memenuhi kebutuhan Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan akibat bencana Alam, bencana Sosial, serta gejolak harga Pangan; dan
e. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat Rawan Pangan, masyarakat miskin dan/ atau daerah lain yang membutuhkan.

BAB III . . .

BAB III
SASARAN

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah :
a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
b. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 5 % (lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu);
c. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana;
d. masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
e. masyarakat petani yang gagal panen karen puso, banjir, maupaun kekeringan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :
   a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
   b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam, gagal panen karena puso, paceklik maupaun kekeringan; dan
   c. kebutuhan bantuan rawan pangan kronis karena kemiskinan dan gejolak harga.
(2) Penetapan jenis pangan yang ditetapkan menjadi cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu antara lain; beras, gula, minyak goreng, bawang, cabai, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, ikan dan umbi-umbian.
(3) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pangan Kabupaten.

Pasal 5

Penetapan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan :
a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, puso, paceklik, kerawan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari Dinas Pangan;
c. kemampuan Keuangan Kabupaten untuk pengadaan dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V . . .

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten didasarkanpada kriteria :
   a. jumlah penduduk;
   b. konsumsi pangan perkapita pertahun; dan
   c. proporsi terhadap cadangan pangan provinsi.
(2) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
(3) Volume dan bentuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang diadakan tergantung pada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
   a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
   b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
   c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan menjaga stabilitan gejolak harga pangan pokok.
(4) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung penyelenggaraan Cadangan Pemerintah Kabupaten.
(5) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah, Perum Bulog/Dolog yang ditugaskan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten dan/atau Perum Bulog/Dolog yang ditugaskan oleh Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan Lumbung Pangan Masyarakat yang berbadan hukum dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
(2) Dinas Pangan merupakan penanggung jawab Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
(3) Pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati tentang status rawan pangan dan dilakukan oleh dan/atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Prosedur . . .

(4) Prosedur dan Mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur sebagai berikut :
   a. Bupati melalui Dinas Pangan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam masa tanggap darurat;
   b. bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan Cadangan Pangan karena rawan pangan akibat gagal panen, dan gejolak harga yang tinggi dan lebih dari 5% (lima persen) dari harga normal, melalui Keuchik, dan membuat laporan kepada BPP dan Camat, selanjutnya Camat membuat usulan kepada Bupati melalui Dinas Pangan untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
   c. pendistribusian cadangan pangan ke masing-masing wilayah dilaksanakan oleh Dinas Pangan atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati berkoordinasi dengan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Camat, yang lansung terkena daerah rawan pangan;
   d. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah melampaui batas waktu penyimpanan dan berpotensi mengalami penurunan mutu, dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.

Pasal 8

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat disalurkan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis berdasarkan penetapan Bupati.
(2) Data rawan pangan kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan ditetapkan oleh Dinas Pangan kabupaten dengan persetujuan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan ketersediaan pasokan pangan dan stabilisasi harga untuk mencegah dan mengatasi gejolak harga pangan (beras).
(2) Pelaksanaan Ketersediaan pasokan pangan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
   a. secara langsung di tingkat konsumen melalui Lembaga Distribusi Pangan (LDP) yang mudah dijangkau oleh konsumen; dan
   b. melalui kerja sama Usaha Pangan Masyarakat.
(3) Harga penjualan sampai ke tingkat eceran konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan/atau Usaha Pangan Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Pangan.

BAB VII . . .

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk pengadaan, penyelenggaraan, pendistribusian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat.

BAB VIII
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan yang melibatkan kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas nama Bupati atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

(1) Laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang kepada Bupati.
(3) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB IX . . .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 1 Desember 2023 M
10 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

M A H D I

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 1 Desember 2023 M
10 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR: 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

RUMUS PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

1 Cadangan Pangan Total Provinsi "X"
0,5% x jumlah penduduk provinsi x konsumsi pangan per kapita per tahun di provinsi / 1000.

2 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (CPPP)"
20% x Cadangan pangan total provinsi "X"

3 Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (CPPK) "Y"
80% x cadangan pangan total provinsi "X" x rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota "Y" terhadap jumlah penduduk Provinsi "X"

Keterangan dan Asumsi Perhitungan CPPP dan CPPK :

1. Cadangan Pangan Nasional (CPN) sebesar 20% dari total kebutuhan pangan nasional, cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat, 8% dikuasai oleh pemerintah pusat, dan 0,5% di pemerintah daerah.

2. Pemerintah Daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan pangan nasional sebesar 0,5%, angka tersebut menjadi proporsi utama dalam perhitungan CPPP.

3. Cadangan pangan total provinsi "X" adalah CPPP ditambah dengan CPPK di Provinsi "X".

4. Cadangan pangan pemerintah provinsi "X" diasumsikan memiliki proporsi 20% dari total cadangan pangan provinsi "X"

5. CPPK "Y" yang diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadangan pangan total provinsi "X" yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk Kabupaten/Kota "Y" terhadap jumlah penduduk provinsi "X".

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

M A H D I